



PUTUSAN

Nomor 317/PID.SUS/2024/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RANDI AFRIANTO BIN OYON NIZAR PANGGILAN RANDI;**
2. Tempat lahir : Padang Pariaman;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/ 4 April 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kampung Darek, Kelurahan Sintuk, Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Randi Afrianto Bin Oyon Nizar Panggilan Randi ditangkap sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;

Terdakwa Randi Afrianto Bin Oyon Nizar Panggilan Randi ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 317/PID.SUS/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Tinggi Sejak Tanggal 8 Agustus 2024 sampai 6 September 2024
8. Hakim Pengadilan Tinggi Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sejak Tanggal 7 September 2024 sampai 5 November 2024

Dalam tingkat banding Terdakwa tidak memberikan kuasa kepada Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah membaca

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang, Nomor 317/PID.SUS/2024/PT PDG, tanggal 26 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ditingkat banding;
2. Penetapan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang Nomor, 317/PID.SUS/2024/PT PDG, tanggal 26 Agustus 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas Perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Pdp tanggal 1 Agustus 2024
4. Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg Perkara: PDM- 15/PPJNG/Enz.2/06/2024 tanggal 03 Juni 2024 Terdakwa didakwa sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa RANDI AFRIANTO Bin OYON NIZAR Pgl RANDI yang selanjutnya disebut terdakwa bersama-sama dengan Saksi EGO FERNANDO Bin FIRZAYENI Pgl EGO (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jorong Taluak Kelurahan Taluak IV Suku Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 317/PID.SUS/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana *permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum dalam perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu dengan berat bersih 99.2 gram;*

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa RANDI AFRIANTO Bin OYON NIZAR Pgl RANDI yang selanjutnya disebut terdakwa bersama-sama dengan Saksi EGO FERNANDO Bin FIRZAYENI Pgl EGO (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di pinggir jalan yang beralamat di Jalan St. Syahrir Batang Anai Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana *permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu dengan berat bersih 99,2 gram;*

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 317/PID.SUS/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa RANDI AFRIANTO Bin OYON NIZAR Pgl RANDI yang selanjutnya disebut terdakwa, pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Kampung Darek Kelurahan Sintuk Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana *menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Membaca surat tuntutan Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM-15/PPJNG/Enz.2/06/2024 tanggal 04 Juli 2024, Terdakwa dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RANDI AFRIANTO Bin OYON NIZAR Pgl RANDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum dalam perbuatan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu dengan berat bersih 99.2 gram* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RANDI AFRIANTO Bin OYON NIZAR Pgl RANDI, dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menjatuhkan kepada Terdakwa RANDI AFRIANTO Bin OYON NIZAR Pgl RANDI pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 317/PID.SUS/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah dan dibalut dengan tisu, dengan berat bersih 99,2gr (sembilan puluh sembilan koma dua gram);
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A3s warna Ungu;
 - 1 (satu) unit mobi; Toyota Avanza warna merah dengan nomor polis BA 1038 IQ beserta STNK dan Kunci kontak;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan pada perkara An. EGO FERNANDO Bin FIRZAYENI Pgl EGO
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang telah menjatuhkan putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Pdp tanggal 1 Agustus 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Randi Afrianto Bin Oyon Nizar Pgl Randi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri” sebagaimana Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Randi Afrianto Bin Oyon Nizar Pgl Randi oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah dan dibalut dengan tisu, dengan berat bersih 99,2gr (sembilan puluh sembilan koma dua gram);
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A3s warna Ungu;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 317/PID.SUS/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobi; Toyota Avanza warna merah dengan nomor polis BA 1038 IQ beserta STNK dan Kunci kontak;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara nomor 26/Pid.Sus/2024/Pn Pdp atas nama Terdakwa EGO FERNANDO Bin FIRZAYENI Pgl EGO;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 28/Akta.Pid.Sus/2024/PN Pdp bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Pdp tanggal 1 Agustus 2024 tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Padang Panjang pada tanggal 8 Agustus 2024 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang Panjang kepada Terdakwa pada tanggal 9 Agustus 2024 Sebagaimana Ternyata dalam Relaas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 28/Akta.Pid.Sus/2024/PN Pdp;

Membaca Memori Banding Penuntut Umum tanggal 13 Agustus 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Panjang pada tanggal 13 Agustus 2024 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang Panjang pada tanggal 13 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang, Jurusita Pengadilan Negeri Padang Panjang telah memeritahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara ini selama 7 (tujuh) hari sebelum dikrim ke Pengadilan Tinggi sebagaimana ternyata dari Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding Kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa masing-masing tanggal 9 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 317/PID.SUS/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan yang tercantum dalam memori banding Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut

1. Menerima permohonan banding Penuntut Umum;
2. Mengadili sendiri dan mengubah putusan Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor : 28/Pid.Sus/2024/PN Pdp tanggal 1 Agustus 2024 tersebut diatas sebagaimana tuntutan Penuntut Umum yang kami bacakan di persidangan Pengadilan Negeri Padang Panjang tanggal 04 Juli 2024, yaitu:
 - a. Menyatakan Terdakwa Randi Afrianto bin Oyon Nizar panggilan Randi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum dalam perbuatan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu dengan berat bersih 99.2 gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
 - b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Randi Afrianto bin Oyon Nizar panggilan Randi, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 - c. Menjatuhkan kepada Terdakwa Randi Afrianto bin Oyon Nizar panggilan Randi pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 - d. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah dan dibalut dengan tisu, dengan berat bersih 99,2gr (sembilan puluh sembilan koma dua gram);
 - 1 (Satu) unit Handphone Merk Oppo A3s warna Ungu;
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna merah dengan nomor polisi BA 1038 IQ beserta STNK dan Kunci kontak.

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 317/PID.SUS/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan pada perkara An. EGO FERNANDO Bin FIRZAYENI Pgl EGO.

- e. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- f. Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang berpendapat lain kiranya dapat dipertimbangkan sebagaimana mestinya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Pdp tanggal 1 Agustus 2024, serta memori banding dari Penuntut Umum, ternyata tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat dijadikan alasan untuk memperbaiki atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan benar dan tepat berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan yang dinyatakan terbukti tersebut oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa Randi Afrianto Bin Oyon Nizar Pgl Randi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri" sebagaimana Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dimana lamanya pidana yang dijatuhkan telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri Terdakwa dan berdasarkan fakta di persidangan tingkat pertama;

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 317/PID.SUS/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Pdp tanggal 1 Agustus 2024, dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan maka lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Pdp tanggal 1 Agustus 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.000,00 (Dua ribu rupiah) ;

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 317/PID.SUS/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari Senin tanggal 23 September 2024 oleh kami H. Mirdin Alamsyah, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Charles Simamora, S.H., M.H., dan Yosdi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Adrif S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Charles Simamora, S.H., M.H.,

H. Mirdin Alamsyah, S.H., M.H.,

Yosdi, S.H.

Panitera Pengganti

Adrif, S.H

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 317/PID.SUS/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)